



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pid.B/2021/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERRY NORRIS SIREGAR;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 19 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lumban Binanga Desa Situa-tua Kec.  
Sigumpar Kab. Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, di dalam Rumah Tahanan Polres Toba, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan pertama Kejaksaan Negeri Toba, di dalam Rumah Tahanan Polres Toba, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan kedua Kejaksaan Negeri Toba, di dalam Rumah Tahanan Polres Toba, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, di dalam Rumah Tahanan Polres Toba, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige, di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

**Pengadilan Negeri tersebut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 April 2021, Nomor 79/Pid.B/2021/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 April 2021, Nomor 79/Pid.B/2021/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 20 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa TERRY NORRIS SIREGAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TERRY NORRIS SIREGAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal tanggal 20 April 2021, Nomor Register Perkara: **PDM-19/OHARDA/BLG/04/2021** sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Terry Norris Siregar** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2021 bertempat di kedai tuak milik saksi Herizal Simangunsong tepatnya di Lumban Binanga Desa Situa-tua Kec. Sigumpar Kab. Toba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jimri Sirait**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Jimri Sirait sedang berada di Kedai Tuak milik Saksi Herizal Simangunsong, dimana pada saat itu saksi Jimri Sirait sedang duduk bersama-sama dengan saksi Bagian Simangunsong dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan tujuan untuk minum tuak dan saat itu saksi Jimri Sirait sudah dalam keadaan mabuk dan sedang berbincang-bincang dengan saksi Bagian Simangunsong, pada saat itu Terdakwa menyahut-yahut pembicaraan antara saksi Jimri Sirait dengan saksi Bagian Simangunsong dan saat itu saksi Jimri Sirait berkata kepada Terdakwa "jangan ikut-ikutan dulu lae", setelah itu terdakwa menjawab "kau diam-diamkan aku" dengan nada keras dan kemudian saksi Jimri Sirait langsung berdiri sedangkan terdakwa juga ikut berdiri sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi Jimri Sirait dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung mendorong saksi Jimri Sirait sampai terjatuh ke tanah selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Jimri Sirait ke arah pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan secara dikepal sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memukulkan gelas tuak miliknya ke arah kepala saksi Jimri Sirait sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi Jimri Sirait langsung tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Jimri Sirait mengalami : **dijumpai luka robek di kepala dengan ukuran  $\varnothing \pm 1,5$  cm, luka robek di pelipis kanan dengan ukuran  $\varnothing \pm 1,5$  cm, luka bengkok di kelopak mata bawah kanan dengan ukuran  $\varnothing \pm 1,5$  cm, memar dan bengkok di area mata kanan, yang diduga akibat trauma tumpul**, sebagaimana dengan Visum Et Repertum No : 037/445/VER/RSUD/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Rintar Pardosi selaku dokter yang memeriksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAMSES SIRAIT**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi sebagai Saksi pelapor atas pemukulan yang dialami anak Saksi yang bernama Jimri Sirait;
  - Bahwa pemukulan tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 ekira pukul 21.30 WIB, di Lumban Binanga, Desa Situa-tua, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Jimri Sirait adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Jimri Sirait, setelah abang Saksi memberitahukan bahwa anak Saksi yang bernama Jimri Sirait telah dianiaya, mendengar hal tersebut Saksi pun datang ke lokasi kejadian dan melihat pelaku pemukulan berada di lokasi yaitu Terdakwa;
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi melihat Jimri Sirait mengalami luka dibagian pelipis matanya;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi membawa Jimri Sirait berobat ke rumah Sakit, selanjutnya Saksi membuat laporan ke kantor Polisi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua

keterangan Saksi;

2. **Saksi JIMRI SIRAIT**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut Saksi alami pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di warung tuak yang beralamat di Lumban Binanga Desa Situa-tua, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal pada saat Saksi sedang bercerita masalah adat dengan Bagian Simangunsong di warung tuak, tidak lama kemudian datang Terdakwa, dan pada saat itu Saksi sudah dalam keadaan mabuk, saat Saksi sedang berbincang dengan Bagian Simangunsong, Terdakwa menyahut-yahut pembicaraan antara Saksi dengan Bagian Simangunsong sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk diam, namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa yang Saksi ingat Terdakwa memukul Saksi dengan cara memukulkan sebuah gelas ke arah wajah Saksi hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kepala Saksi dan pada bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa sekarang Saksi sudah sembuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan keluarga Terdakwa belum ada melakukan perdamaian;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

3. **Saksi HENRIZAL SIMANGUNSONG**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Jimri Sirait;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 ekira pukul 21.30 WIB, di warung tuak yang beralamat di Lumban Binanga Desa Situatua, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa yang berada di warung tuak pada saat itu Saksi, Jimri Sirait, Terdakwa, dan Bagian Simangunsong;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memukul menggunakan kedua tangannya ke arah wajah dan kepala Jimri Sirait sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan alat pada saat memukul Jimri Sirait, dimana Saksi melihat Terdakwa memukul Jimri Sirait hanya dengan menggunakan kedua tanganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

4. **Saksi BAGIAN SIMANGUNSONG**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Jimri Sirait;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 ekira pukul 21.30 WIB, di warung tuak yang beralamat di Lumban Binanga Desa Situatua, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa yang berada di warung tuak pada saat itu Saksi, Jimri Sirait, Terdakwa, dan Henrizal Simangunsong;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memukul menggunakan kedua tangannya ke arah wajah dan kepala Jimri Sirait sebanyak 3 (tiga) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan alat pada saat memukul Jimri Sirait, dimana Saksi melihat Terdakwa memukul Jimri Sirait hanya dengan menggunakan kedua tanganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **TERRY NORRIS SIREGAR** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Jimri Sirait;
  - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 ekira pukul 21.30 WIB, di warung tuak milik Henrizal Simangunsong yang beralamat di Lumban Binanga Desa Situa-tua, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba;
  - Bahwa Terdakwa memukul kepala Jimri Sirait dengan menggunakan gelas;
  - Bahwa gelas yang Terdakwa gunakan untuk memukul Jimri Sirait tidak pecah pada saat itu;
  - Bahwa Terdakwa memukul Jimri Sirait karena Jimri Sirait memukul Terdakwa duluan;
  - Bahwa Jimri Sirait memukul Terdakwa karena Terdakwa ikut mencampuri pembicaraan antara Jimri Sirait dengan Bagian Simangunsong;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Jimri Sirait tidak pernah ada permasalahan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Jimri Sirait dengan cara Terdakwa mendorong Jimri Sirait hingga terjatuh ketanah, kemudian Terdakwa memukul pelipis mata Jimri Sirait dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukulkan 1 (satu) buah gelas ke arah kepala Jimri Sirait
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum

Et Repertum No : 037/445/VER/RSUD/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Rintar Pardosi selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 ekira pukul 21.30 WIB, di warung tuak milik Saksi Henrizal Simangunsong yang beralamat di Lumban Binanga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Situa-tua, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Jimri Sirait;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula ketika Saksi Jimri Sirait sedang berada di Kedai Tuak milik Saksi Herizal Simangunsong, dimana pada saat itu Saksi Jimri Sirait sedang duduk bersama-sama dengan Saksi Bagian Simangunsong dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan tujuan untuk minum tuak dan saat itu Saksi Jimri Sirait sudah dalam keadaan mabuk dan sedang berbincang-bincang dengan Saksi Bagian Simangunsong, pada saat itu Terdakwa menyahut-nyahut pembicaraan antara Saksi Jimri Sirait dengan Saksi Bagian Simangunsong dan saat itu Saksi Jimri Sirait berkata kepada Terdakwa "jangan ikut-ikut dulu lae", setelah itu Terdakwa menjawab "kau diam-diamkan aku" dengan nada keras dan kemudian Saksi Jimri Sirait langsung berdiri sedangkan Terdakwa juga ikut berdiri sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Jimri Sirait dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi Jimri Sirait sampai terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Jimri Sirait ke arah pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan secara dikepal sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa memukulkan gelas tuak miliknya ke arah kepala Saksi Jimri Sirait sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu Saksi Jimri Sirait langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa pemicu pemukulan tersebut karena karena ikut mencampuri pembicaraan antara Saksi Jimri Sirait dengan Saksi Bagian Simangunsong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jimri Sirait mengalami luka pada bagian kepala Saksi Jimri Sirait dan pada bagian mata sebelah kanan Saksi Jimri Sirait sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum No : 037/445/VER/RSUD/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Rintar Pardosi selaku dokter yang memeriksa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan jelas dengan yang dimaksud "penganiayaan", akan tetapi menurut doktrin dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau pun luka;



Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan itu sendiri baik pembentuk undang-undang maupun yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisinya, namun demikian berdasarkan ajaran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan “sengaja” dapat diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Kemudian menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) ;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn) ;

dan dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 ekira pukul 21.30 WIB, di warung tuak milik Saksi Henrizal Simangunsong yang beralamat di Lumban Binanga Desa Situa-tua, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Jimri Sirait;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula ketika Saksi Jimri Sirait sedang berada di Kedai Tuak milik Saksi Herizal Simangunsong, dimana pada saat itu Saksi Jimri Sirait sedang duduk bersama-sama dengan Saksi Bagian Simangunsong, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan tujuan untuk minum tuak dan saat itu Saksi Jimri Sirait sudah dalam keadaan mabuk, lalu saat sedang berbincang-bincang dengan Saksi Bagian Simangunsong, Terdakwa yang ada ditempat tersebut berusaha menyahut-nyahut pembicaraan antara Saksi Jimri Sirait



dengan Saksi Bagian Simangunsong, mendengar hal tersebut Saksi Jimri Sirait pun berkata kepada Terdakwa "*jangan ikut-ikut dulu lae*", setelah itu Terdakwa menjawab "*kau diam-diamkan aku*" dengan nada keras dan kemudian Saksi Jimri Sirait langsung berdiri lalu Terdakwa juga ikut berdiri sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Jimri Sirait dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi Jimri Sirait sampai terjatuh ke tanah selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Jimri Sirait ke arah pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan secara dikepal sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa memukulkan gelas tuak miliknya ke arah kepala Saksi Jimri Sirait sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu Saksi Jimri Sirait langsung tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Jimri Sirait dengan menggunakan kedua tangan dan 1 (satu) buah gelas, dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan dan 1 (satu) buah gelas tersebut Saksi Jimri Sirait mengalami luka pada bagian kepala dan pada bagian mata sebelah kanan sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum No : 037/445/VER/RSUD/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditanda tangani oleh dr. Rintar Pardosi selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum serta uraian-uraian tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sebagai maksud, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah dapat dipastikan Terdakwa menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, yang mana akibat tersebut adalah sesuatu yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka kepada Saksi Jimri Sirait, sehingga unsur "penganiayaan" dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona**/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Terry Noris Siregar adalah orang yang bersalah karena telah memukul wajah Saksi Jimri Sirait dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;



Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan tunggal Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa terlalu mengedepankan emosi dalam menanggapi suatu permasalahan;
- Terdakwa dan Saksi Jimri Sirait belum melakukan perdamaian meskipun dipersidangan Saksi Jimri Sirait telah memaafkan Terdakwa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **TERRY NORRIS SIREGAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021** oleh HANS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYUGOTAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. dan SANDRO I. SIJABAT, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. dan IRENE SARI M. SINAGA, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RISMANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh JHON M. PURBA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.**

**HANS PRAYUGOTAMA, S.H.**

**IRENE SARI M. SINAGA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**RISMANTO, S.H.**